



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah, membutuhkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui pengendalian serta evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa guna mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu tenaga ahli yang profesional, kompeten dan independen yang tergabung dalam sebuah Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP2D adalah tim pelaksana yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka mendukung percepatan Pembangunan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TP2D.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga non struktural yang beranggotakan tenaga ahli yang profesional, kompeten, independen dan berpengalaman di luar unsur Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam rangka percepatan Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih langsung oleh Bupati.
- (4) Untuk dapat dipilih sebagai anggota TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. tidak terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. berumur paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun; dan
 - f. tidak berkedudukan sebagai aparatur sipil negara.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaan TP2D dipilih dan ditetapkan dengan mempertimbangkan kompetensi dan/ atau pengalaman sesuai bidang keahlian yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP2D.

Pasal 5

Susunan keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan masukan kepada Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kebijakan percepatan Pembangunan Daerah;
 - b. melaksanakan pendampingan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;

- c. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka mendukung percepatan Pembangunan Daerah; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) TP2D dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan badan usaha milik Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 7

TP2D dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan identifikasi masalah yang dihadapi Daerah; dan
- b. pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, TP2D menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota TP2D berhak atas honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

Anggota TP2D memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kerahasiaan segala bentuk data, informasi dan/ atau dokumen, kecuali atas izin Bupati;
- c. menyampaikan informasi strategis kepada Bupati; dan
- d. menyusun, mengadakan presentasi/pemaparan dan menyampaikan laporan kepada Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII MASA BAKTI

Pasal 11

TP2D memiliki masa bakti selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Anggota TP2D berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota TP2D diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa baktinya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota TP2D; dan/ atau
 - d. tidak dibutuhkan lagi dalam keanggotaan TP2D.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya terkait penyelenggaraan TP2D, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

MUHAMMAD ALBARRAA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 9

